



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sunarwi, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 72 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, berkedudukan di Dusun Karang Sirih RT.03, RW.05, Desa Suco, Kec. Mumbulsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ABDIL FURQAN, SH, C. Med, Advokat** pada kantor "ABDIL FURQAN, S.H. & Partners" beralamat di Jl. Ugang Windu Perum. Bumi Mangli Permai Blok GC 1 Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 5 Oktober 2022 dibawah register nomor 574/Pendaft/Pdt/2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **B. Ardjama**, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani, berkedudukan di Dusun Karang Sirih RT.002/RW.004 Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **B. Nursiya Alias B. Urip**, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani, berkedudukan di Dusun Krajan RT.001/RW.009, Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Sakdiyah**, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani, berkedudukan di Dusun Krajan, RT.001 RW.009 Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fajar Istiqomah Shamad, S.H., dan Hairil Syapril Soleh, S.H., keduanya Advokat pada kantor "FAJAR ISTIQOMAH SHAMAD, S.H. &

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Jmr



REKAN" beralamat di Jl. Basuki Rahmad Gang. III No. 63 Kebonsari – Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 20 Oktober 2022 dibawah register 612/Pendaft/Pdt/2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 5 Agustus 2022 dalam Register Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah mendapatkan Wasiat dari orang tua Penggugat yang bernama Pak Djamo (Almarhum) tertanggal. 15-4-1956, berupa Tanah sawah yang terletak di Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember dengan identitas berupa Petok C Nomor 1440 Persil Nomor : 50, Klas S.II, Seluas \pm 2.650 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sok-Sok;

Timur : B. Armin;

Selatan : Sok-Sok;

Barat : Pak Sumina;

Selanjutnya disebut sebagai **TANAH OBYEK SENGKETA**;

2. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 1965, tanah obyek sengketa tersebut telah digadaikan kepada Pak DINEM (Almarhum) dengan jangka waktu gadai selama 5 (lima) Tahun kedepan, yaitu jatuh tempo pengembalian pada tanggal. 17 Oktober 1970; Akan tetapi sampai dengan Tahun 1970 tidak ada pengembalian; Bahkan sampai dengan saat ini sudah lewat dari 7 (tujuh) tahun tanah obyek sengketa tersebut belum dikembalikan kepada Penggugat;
3. Bahwa kemudian setelah Pak Dimen meninggal dunia, tanah obyek sengketa tersebut diambil alih penguasaannya oleh PANGAN Alias P. SUMINA (Almarhum), selanjutnya setelah Pangan Alias Pak Sumina meninggal dunia, tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh anaknya yang bernama B. ARDJAMA (Tergugat I) bersama-sama dengan Tergugat II (B. Nuriya Alias B. Urip) dan Tergugat III (Sakdiyah);

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **69/Pdt.G/2022/PN Jmr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 ditentukan bahwa Gadai Tanah Pertanian yang sudah berlangsung selama 7 (tujuh) tahun harus dikembalikan kepada Pemiliknya tanpa pembayaran uang tebusan, maka jelas penguasaan dan penikmatan atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat I, II dan III tersebut adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Hukum karena tidak sah;
5. Bahwa oleh karena keberadaan tanah obyek sengketa tersebut telah diwasiatkan kepada Penggugat, maka dengan demikian tanah obyek sengketa tersebut harus dikembalikan dan atau diserahkan kepada Penggugat selaku pemilik sah tanah obyek sengketa tersebut tanpa syarat dan tanpa pembayaran uang tebusan, karena sudah melawati jangka waktu 7 Tahun;
6. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bukanlah sebagai pemilik sah atas tanah obyek sengketa tersebut, maka segala bentuk peralihan hak Atas tanah obyek sengketa baik berupa hibah maupun waris dari almarhum Pak Dinem kepada Almarhum Pangan Alias Pak Sumina, selanjutnya dari Pangan Alias Pak Sumina kepada B. Ardjama (Tergugat I), kemudian dari B. Ardjama (Tergugat I) kepada Tergugat II (B. Nursiya Alias B. Urip) dan kepada Tergugat III (Sakdiyah) adalah benar-benar merupakan tindakan dan perbuatan yang bertentangan dengan Hukum, oleh karenanya segala bentuk surat-surat dan Akta-akta yang terbit atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah tidak mempunyai kekuatan Hukum dan harus batal demi hukum karena tidak sah;
7. Bahwa Penggugat dalam hal ini telah menegur dan meminta secara baik baik dan kekeluargaan agar tanah obyek sengketa tersebut dikembalikan kepada Penggugat selaku pemilik sah atas tanah obyek sengketa, akan tetapi tidak berhasil, maka Penggugat menyerahkan persoalan ini kepada Pengadilan Negeri Jember untuk mendapatkan keadilan dan penyelesaian secara Hukum;
8. Bahwa terkait dengan penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I, II dan III secara melawan Hukum dan tanpa hak, maka bersama ini pula Penggugat disamping menuntut pengembalian dan penyerahan tanah obyek sengketa, Penggugat juga menuntut ganti kerugian kepada Tergugat I, Tergugat II dan III, atas penguasaan dan penikmatan tanah obyek sengketa tersebut terhitung dari habisnya masa tenggang waktu gadai yaitu sejak Tahun 1973 hingga sekarang, yang seharusnya sejak tahun 1973 tersebut tanah obyek sengketa sudah harus kembali ke tangan Penggugat tanpa tebusan; Maka

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **69/Pdt.G/2022/PN Jmr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini bukan merupakan sesuatu yang berlebihan apabila Penggugat juga mengajukan tuntutan uang ganti kerugian selama tanah obyek sengketa tersebut berada dalam penguasaan dan penikmatan Para Tergugat;

9. Adapun tentang perincian gugatan uang ganti kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat I, II dan III/Para Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Para Tergugat I, II dan III telah menguasai dan menikmati tanah obyek sengketa tersebut secara melawan hukum dan tanpa hak selama dari tahun 1973 sampai dengan sekarang selama 49 Tahun;
- Apabila Tanah obyek sengketa tersebut ditanami padi, dalam 1 (satu) tahunnya menghasilkan 3 (tiga) kali Penenan Padi, dan setiap kali penen menghasilkan padi sebanyak 15 (lima belas) Kwintal senilai Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Maka dalam 1 (satu) Tahun untuk tiga kali Penenan dapat menghasilkan keuangan senilai Rp. 6.000.000,00 x 3 = Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Sehingga terhitung dari Tahun 1973 sampai dengan sekarang, yaitu selama 49 Tahun x Rp. 18.000.000,00 = Rp.882.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) yang harus dibayar secara kontan dan tunai oleh Para Tergugat secara tanggung renteng;
- Maka dalam hal ini Penggugat menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat secara tanggung renteng sejumlah Rp. 882.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) yang harus dibayar secara kontan dan tunai oleh Tegugat I, Tergugat II dan Tergugat III Atau Para Tergugat;

10. Bahwa untuk memenuhi tuntutan Penggugat dan untuk menghindari agar tanah obyek sengketa tidak dialihkan atau dipindah tangankan kepada pihak lain, maka dalam hal ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jember untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslagh) terhadap tanah obyek sengketa tersebut;

11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah didasarkan atas alasan-alasan hukum yang benar serta didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan Otentik, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jember untuk menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dulu (Uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi;

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **69/Pdt.G/2022/PN Jmr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan – alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka bersama ini dengan hormat, Kami Penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember untuk segera memanggil kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk selanjutnya berkenan memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah tanah obyek sengketa berupa tanah sawah terletak di Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember dengan identitas berupa Petok C Nomor 1440 Persil Nomor : 50, Klas S.II, Seluas \pm 2.650 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Sok-Sok;
Timur : B. Armin;
Selatan : Sok-Sok;
Barat : Pak Sumina;
3. Menyatakan sah dan berharga Pelaksanaan Sita Jaminan (Conservatoir Beslagh) oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jember terhadap tanah obyek sengketa;
4. Menyatakan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Orang Tua Penggugat dengan Almarhum Pak DINEM adalah transaksi Gadai ;
5. Menyatakan bahwa hubungan gadai antara orang tua Penggugat dengan Almarhum Pak DINEM telah berakhir pada bulan Oktober 1973;
6. Bahwa Penguasaan dan peralihan hak atas tanah obyek sengketa dari Almarhum Pak DINEM kepada Almarhum Pangan Alias Pak Sumina, kemudian dari Almarhum Pangan Alias Pak Sumina kepada B. Ardjama (Tergugat I) dan kepada B. Nursiya Alias B. Urip (Tergugat II) dan kepada Sakdiyah (Tergugat III) adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Hukum karena tidak sah;
7. Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat segala bentuk surat-surat dan Akta-Akta yang terbit atas nama Tergugat I, Tegugat II dan Tergugat III terkait dengan keberadaan tanah Obyek sengketa;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera menyerahkan tanah obyek sengketa berupa tanah sawah yang terletak di Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember dengan identitas Petok C Nomor 1440

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **69/Pdt.G/2022/PN Jmr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persil Nomor : 50, Klas S.II, Seluas \pm 2.650 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sok-Sok;
Timur : B. Armin;
Selatan : Sok-Sok;
Barat : Pak Sumina;

Dalam keadaan kosong dan baik tanpa beban apapun, bilamana perlu dengan bantuan Alat Negara Atau POLISI;

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat yang diperhitungkan berjumlah Rp. 882.000.000,00 (Delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) secara kontan dan tunai;
10. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Atau Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya berdasarkan keadilan dan kebenaran yang senyatanya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, Tergugat I tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun berdasarkan Risalah Panggilan tanggal 9 Agustus 2022 telah dipanggil secara patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah, Tergugat II hadir sendiri menghadap di persidangan, dan Tergugat III hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rr. Diah Poernomojekti,S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **69/Pdt.G/2022/PN Jmr**



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa **Gugatan Penggugat Tidak Jelas** atau **Kabur** (Exceptio Obscuri Libelli) dengan alasan sebagai berikut :

Berdasarkan dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa obyek sengketa yang disebut dalam dalil posita butir 1 (satu) yaitu :

1. Sebidang tanah sawah bersarkan Surat Wasiat yang dalam Gugatan Penggugat TIDAK DISEBUTKAN Letak Obyek Sengketa di Dusun mana, hanya menyebutkan Desa Suco dan Kecamatan Mumbulsari serta tidak disertai atas nama siapa dalam Petok C.Nomor : 1440, Persil Nomor 50, Klas s.II, luas \pm 2.650. M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	:	sok-sok
Timur	:	B. Amin
Selatan	:	Sok-Sok
Barat	:	Pak Sumina

Bahwa untuk memudahkan dalam menyebut tanah sengketa dari bidang tanah sawah tersebut, dengan ini Penggugat dalam dalil gugatannya menyebutnya sebagai tanah Objek Sengketa :

- Bahwa untuk obyek sengketa berdasarkan dalil posita Nomor 1 ada 1 (satu) bidang tanah sawah yang mana nama identias yang tertulis tidak di sebutkan atas nama siapa dan hanya menyebutkan nomor petok pada Leter C;
- Bahwa untuk objek sengketa ternyata Penggugat hanya menyebut letak tanah sengketa di Desa suco akan tetapi tidak di sertai di Dusun apa letak tanah sengketa tersebut berada.
- Bahwa Obyek Sengketa sudah terbit alas hak berupa AKTA HIBAH nomor : 215 / V / 436.542 / 2010 atas nama Tergugat III, yang mana letak beserta identitas berupa batas-batas dan luas obyek sengketa tidak sama dengan apa yang didalilkan dalam gugatan penggugat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas dapat dipastikan bahwa dalil gugatan Penggugat yang disusun sedemikian ini merupakan dalil yang bersifat **Kabur** atau **obscur libel** dan sebagai konsekuensinya maka telah tepat apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Gugatan **Penggugat Kurang Pihak** (*Error in Persona / Plurium litis consotium*) dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa untuk Obyek sengketa berdasarkan dalil posita butir 2 (dua) berupa tanah sawah, pada saat Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo ternyata tanah sawah tersebut tidak pernah dikuasai Penggugat melainkan tanah Objek sengketa dikuasai dan di kelola oleh Tergugat I dan III , namun sebelum Tergugat I dan III menguasai dan menggarap obyek sengketa tersebut, sebelumnya dikuasai dan dikelola oleh P.Sumina alias Musa pada tahun sekira mulai tahun 1950, kemudian selanjutnya dikuasai oleh Tergugat I dan III dengan rincian penguasaan obyek sengketa :

- Tergugat I(Menguasai sejak tahun 1970 sampai 2010)
- Tergugat III (Menguasai sejak tahun 2010 sampai sekarang) berdasarkan Akta Hibah nomor : 215 / V / 436.542 / 2010 atas nama Tergugat III; dan
- Tergugat II tidak pernah menguasai dan mengelola Obyek Sengketa tersebut dari dahulu sampai sekarang;

Bahwa, salah satu dasar gugatan penggugat dalam dalil gugatannya mengenai gadai dan perbuatan melawan hukum itu sangat tidak benar, hal ini dikarenakan Tergugat I, II dan III tidak ada hubungan hukum dengan orang yang bernama P. Dinem sesuai dengan dalil gugatan Penggugat pada point nomor 2 (dua), sedang kan Tergugat I,II,III tidak pernah membuat dan melakukan tindakan hukum untuk gadai degan Penggugat sehingga sangat tepat dan benar jika gugatan Penggugat sangat **tidak jelas atau Kabur**.

2. Bahwa identitas batas-batas dan luas tanah sengketa yang terdapat dalam dalil posita butir 1 (satu) ternyata apa yang didalilkan Penggugat tidak sama dengan identitas batas-batas dan luas tanah yang ada dilokasi tanah yang disengketakan, hal ini dikarenakan Tergugat mempunyai alas hak atas obyek sengketa tersebut berupa Akta Hibah nomor : 215 / V / 436.542 / 2010 atas nama Tergugat III, dengan Luas tanah **1.030 m2** dengan batas-batas :

Utara	:	Sok-sok
Timur	:	Tanah P. Rasmi
Selatan	:	Sok -sok
Barat	:	Tanah Sakdiyah (B.Urip)

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **69/Pdt.G/2022/PN Jmr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung RI. Tanggal 9 Juli 1973 No. 81 K/Sip/1971 yang pada pokoknya menyebutkan " Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (vide Rangkuman Yurisprudensi Indonesia II muka 206).

Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas sekali bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur sehingga gugatan yang demikian berdasarkan pasal 8 Rv. sudah sepantasnya dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa, berkenaan dengan uraian diatas apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum dalam pasal 4 ayat (2) UU. RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka telah tepat dan benar menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Jember melalui Yang Mulia. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo segera mengakhiri pemeriksaan perkara a quo dengan memberikan Putusan Sela sebelum memeriksa pokok perkara, dengan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut;
2. Mengabulkan eksepsi Tergugat I,II,III tersebut;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak sependapat dengan eksepsi Tergugat I,II,III tersebut, dengan ini Tergugat I, II, III, melalui kuasanya memberikan jawaban lebih lanjut sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal ikhwal yang terurai dalam dalil jawaban para Tergugat I,II,III dalam eksepsi yang terurai di atas sepanjang ada relevansinya dengan dalil untuk pokok perkara secara mutatis mutandis dinyatakan pula sebagai dalil jawaban para Tergugat I,II,III dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat melalui kuasanya menyatakan menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil gugatan dan tuntutan Penggugat dikarenakan sangat bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya dan juga

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **69/Pdt.G/2022/PN Jmr**



bertentangan dengan hukum yang berlaku, kecuali yang diakui secara tegas;

3. Penggugat tidak mempunyai legal standing berkenaan dengan perkara a quo dengan alasan sebagai berikut :

Berdasarkan fakta bahwa Objek sengketa yang didalilkan oleh penggugat mendalihkan sebagai ahli waris dari almarhum P. Djamo, dan ketika masih hidup P. Djamo memberikat Wasiat kepada Penggugat berupa sebidang tanah sawah terletak di Desa Suco, kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember yang terdaftar dalam Petok C.Nomor : 1440, Persil Nomor 50, Klas s.II, luas \pm 2.650. M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: sok-sok
Timur	: B. Amin
Selatan	: Sok-Sok
Barat	: Pak Sumina

Sesuai dengan Gugatan Penggugat bahwa Obyek sengketa dahulu oleh P. Djamo digadaikan kepada P. Dinem, sedangkan P. Dinem dengan Tergugat I, II dan III tidak mempunyai hubungan hukum dan tidak pernah kenal siapa P. Dinem tersebut, dan Tergugat I, II dan III mempunyai alas hak atas obyek sengketa tersebut berdasarkan AKTA HIBAH nomor : 215 / V / 436.542 / 2010 atas nama Tergugat III dengan identitas dan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Luas Tanah	: 1.030 m2
- Persil Nomor	: 50.A
- Blok	: A 38
- Kohir nomor	: C / SPPT ; 677
- Dengan Batas	:
Utara	: Sok-sok
Timur	: Tanah P. Rasmi
Selatan	: Sok -sok
Barat	: Tanah Sakdiyah (B.Urip)

dan Objek sengketa Tersebut sampai saat ini dikuasai oleh para Terguat I,II,III, karenanya para Tergugat I,II,III menyatakan menolak dan menyangkal dalil gugatan Penggugat butir 1 s/d. 11 beserta seluruh dalil tuntutannya;

4. Bahwa berdasarkan fakta yang senyatanya dan yang sebenarnya bahwa sebidang tanah sawah yang di jadikan objek sengketa tersebut tidak



pernah dikuasai oleh Penggugat dan Pak Djamin ketika masih hidupnya sampai saat ini, yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa Tersebut digadaikan oleh Pak Djamin (almarhum) kepada pak Dinem (almarhum).

5. Bahwa tanah objek sengketa tidak pernah dikuasai oleh Pak Djamin (almarhum) dan tidak pernah pula di gadaikan kepada Pak Dinem (Almarhum). Dengan demikian apabila penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa tersebut merupakan tanah waris dari P. Djamo (yang diperoleh dari Wasiat) tersebut merupakan dalil yang penuh dengan kebohongan, dengan demikian telah terbukti bahwa dalil Penggugat tersebut sangat bohong dan terhadap dalil yang demikian sudah sepatutnya dikesampingkan;

Berdasarkan hal ikhwal yang terurai diatas, dengan ini Tergugat I, II dan III menyatakan menolak dalil gugatan para Penggugat untuk seluruhnya :

Terlebih lagi Penggugat tidak mempunyai legal standing berkenaan dengan harta peninggalan almarhum pak Djamin (almrhum), karenanya dengan tegas Tergugat I,II,III menolak dalil gugatan Penggugat butir 8 beserta seluruh dalil tuntutan;

6. Bahwa Tergugat I,II,III, meragukan tentang wasiat yang didalilkan penggugat terkait sah dan tidak nya wasiat Tersebut, dan dibuat oleh siapa, apakah oleh pejabat yang berwenang atau di buat sendiri oleh Pak Djamin (almarhum). Dan perjanjian gadai tersebut :

7. Bahwa, berdasarkan uraian diatas dengan tegas para Tergugat I,II,III menolak dalil gugatan Penggugat butir 9 beserta seluruh dalil tuntutan; mengenai ganti kerugian tersebut ;

8. Bahwa Tergugat I, II, III, menolak dengan tegas untuk melakukan sita jaminan (conservatoir beslagh)

Berdasarkan uraian diatas dengan tegas para Tergugat I,II,III menolak dalil gugatan Penggugat butir 10 beserta dalil tuntutan;

9. Bahwa, Tergugat I,II,III, menyatakan menolak dan menyangkal dalil Penggugat yang selain dan yang selebihnya dan penolakan mana nantinya akan disertai dengan alat bukti yang sah yang akan diajukan apabila telah tiba waktunya;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat tersebut, selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan Replik yang telah di upload secara E-litigasi pada tanggal 3 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, selanjutnya Kuasa Para Tergugat mengajukan Duplik yang telah di upload secara E-litigasi pada tanggal 10 November 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Wasiat tertanggal 15 April 1956, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Perjanjian Gadai tertanggal 17 Oktober 1965, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya, Kitir Petok C Nomor 1440 Persil 50 Klas S.II atas nama P. Djamo terletak di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kewadanan Majang Kabupaten Djember tanggal 15 Oktober 1951, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 atas nama P. Djamo (Suco), tertanggal 2 Maret 2022, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata telah cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut Para Pihak akan menanggapi bukti surat tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dihadapan persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi HAMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perselisihan tanah antara Pak Sunarwi dengan Bu Arjama, dkk di Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pak Sunarwi adalah anak dari Pak Jamo dan Pak Sunarwi mempunyai 2 (dua) saudara yaitu laki-laki dan perempuan tetapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa ketika semasa hidupnya saksi sering bertemu dengan Pak Jamo;
- Bahwa semasa hidupnya Pak Jamo bekerja sebagai Petani dan menggarap tanah sawahnya sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi batas-batas tanah yang disengketakan adalah :

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **69/Pdt.G/2022/PN Jmr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Sok-sok/selokan kecil
- Timur : Bu Armin
- Selatan : Sok-sok/selokan kecil
- Barat : Pematang sawah Pak Sumina
- Bahwa Pak Jamo tidak pernah menggarap sawahnya karena digadaikan kepada Pak Dinem tetapi Pak Dinem menggarap sawah tidak lama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jangka waktu masa gadainya dan saksi juga tidak mengetahui nilai harga gadai dari sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Sakdiyah menggarap tanah sawah itu;
- Bahwa sawah tersebut saat ini dikuasai dan digarap oleh Sakdiyah;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik dari tanah sawah tersebut adalah Pak Jamo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa hasil panen padinya;
- Bahwa saksi sudah menikah sejak tahun 1945 dan sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak dan anak pertama saksi berumur 50 (lima puluh) tahun;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pak Jamo \pm 150 meter;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pak Dinem hampir sama dengan jarak rumah saksi dengan Pak Jamo yaitu \pm 150 meter;
- Bahwa rumah saksi masih 1 (satu) kampung dengan Para Tergugat, jika dengan Pak Sumina rumah saksi dekat;
- Bahwa saksi tahu dengan anak-anaknya Pak Jamo masing-masing bernama Ma'i, Juriyah, dan Sunarwi;
- Bahwa umur saksi dengan Ma'i, Juriyah, dan Sunarwi itu lebih tua mereka dan saksi lebih muda;
- Bahwa saksi tahu kalau sawah yang menjadi sengketa itu digadaikan kepada Pak Dinem dari Pak Dinem sendiri ketika disampaikan di sawah oleh Pak Dinem;
- Bahwa setelah sawah digadai oleh Pak Dinem, maka sawah itu dikerjakan dan digarap oleh Pak Dinem sendiri dengan ditanami padi, tetapi sekarang digarap oleh Sakdiyah;

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **69/Pdt.G/2022/PN Jmr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Pak Dinem dengan Sakdiyah tidak ada hubungan keluarga artinya antara Pak Dinem dengan Sakdiyah adalah orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar atau alasan Sakdiyah menggarap tanah sawah itu;
- Bahwa saksi hanya pernah mendengar kalau Pak Dinem pernah menjual tanah sawah itu, tetapi tidak tahu dijual kepada siapa;
- Bahwa saksi mendengar kalau tanah sawah itu dijual dari Pak Dinem sendiri;
- Bahwa saksi tahu dengan Pak Sumina tetapi saksi tidak kenal dengan yang bersangkutan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sawah yang digarap oleh Sakdiyah itu pematangnya sudah berubah (berpindah) dan sudah menjadi 4 (empat) petak, kemudian menjadi 3 (tiga) padahal awalnya tanah sawah tersebut hanya 1 (satu) petak;
- Bahwa tidak ada pematang yang dihilangkan;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau Pak Sumina menggarap tanah sawah itu;
- Bahwa setelah digarap oleh Pak Dinem lalu dijual kepada orang lain dan saksi tidak tahu harga jualnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sawah tersebut sekarang digarap oleh Sakdiyah sudah lama;
- Bahwa saksi sering ke lokasi sawah untuk mencari rumput pakan sapi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa hanya 1 (satu) lokasi dan saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi dahulu Pak Jamo pernah memberikan wasiat kepada Pak Sunarwi berupa tanah sawah yang sekarang menjadi sengketa ini;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan surat wasiat oleh Pak Jamo, tetapi saksi tidak tahu catatan Buku Kerawangan, Nomor Persil dan Petok C di Desa Suco;
- Bahwa sekarang saksi sudah berusia 70 tahun;
- Bahwa ketika Pak Jamo masih hidup, saksi sudah berusia 60 tahun;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal, bulan dan tahun meninggalnya Pak Jamo;

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **69/Pdt.G/2022/PN Jmr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu nama istri dari Pak Jamo tetapi saksi tahu orangnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya wasiat dari Pak Jamo kepada Sunarwi;
- Bahwa sepengetahuan saksi di dalam buku Desa tanah sawah tersebut masih atas nama Pak Jamo;
- Bahwa saksi tidak tahu persis sejak kapan Pak Jamo menggarap sawah itu tetapi yang saksi tahu Pak Jamo menggarap tanah sawah itu sejak usia muda;
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang bernama Sumina/Musa;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan orangtuanya Pak Arjama;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Dinem;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pak Dinem lebih tua daripada Pak Jamo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pendaftaran tanah di Desa Suco karena saksi sendiri tidak memiliki tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu persis sejak kapan Bu Arjama mulai menggarap tanah sawah itu;
- Bahwa hampir setiap hari saksi lewat sawah yang menjadi sengketa itu untuk mencari rumput pakan sapi;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. **Saksi BUSAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dengan orang yang bernama Pak Dinem dan Pak Jamo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Pak Dinem dan Pak Jamo menggarap sawah sengketa itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor persil dan nomor petok dari sawah itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas sawah sengketa itu;
- Bahwa saksi tahu letak dari sawah sengketa itu di Dusun Karang Sirih, Desa Suco, Kec. Mumbulsari, Kab. Jember;
- Bahwa saksi memiliki sawah di dekat sawah tersebut dan jaraknya dengan sawah saksi \pm 200 meter;

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **69/Pdt.G/2022/PN Jmr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Jamo pernah menggarap tanah sawah yang menjadi sengketa itu tetapi tidak tahu sejak kapan Pak Jamo menggarap sawah itu;
- Bahwa kalau Pak Dinem saksi tidak tahu apakah pernah menggarap sawah itu atau tidak, tetapi Pak Dinem pernah menanam padi dan jagung;
- Bahwa saat Pak Dinem menanam padi dan jagung, Saksi masih kecil, kira – kira usia Dekolah Dasar;
- Bahwa saksi tahu batas-batas dari tanah sawah tersebut yaitu :

Utara	:	Sok – sok/ Selokan kecil
Timur	:	Bu Armin
Selatan	:	Sok – sok/ Selokan kecil
Barat	:	Pak Sumina
- Bahwa dahulu sawah itu terdiri dari 3 (tiga) petak tetapi sekarang jadi 2 (dua) petak;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membagi sawah dari 3 (tiga) petak menjadi 2 (dua) petak adalah Pak Sumina;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat serta untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya, Akta Hibah Nomor 215/V/436.542/2010 tertanggal 12 Mei 2010, diberi tanda TI, II, III-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Ahli Waris dan Pernyataan tertanggal 3 Mei 2010, diberi tanda TI, II, III-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Tanah Nomor 590/152/35.09.23.2005/2022 tertanggal 12 Oktober 2022, diberi tanda TI, II, III-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Penguasaan Hak Tanah atas nama Sakdiyeh tertanggal 12 Oktober 2022, diberi tanda TI, II, III-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2020, tertanggal 2 Maret 2020, diberi tanda TI, II, III-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya, Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor TBL-B/484/XI/2021/SPKT/POLRES JEMBER/POLDA JATIM tanggal 4 November 2021, diberi tanda TI, II, III-6;

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **69/Pdt.G/2022/PN Jmr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa fotokopi bukti surat T-1 sampai dengan T-6 tersebut diatas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata telah cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Para Tergugat menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi dihadapan persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi TRI WELY ASMOKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Kepala Dusun Karang Sirih sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Kepala Dusun Karang Sirih sebelum saksi adalah Pak Indra;
- Bahwa Pak Misnadin adalah Kepala Dusun Krajan yang masih masuk wilayah Desa Suco;
- Bahwa sebelum menjabat sebagai Kepala Dusun Karang Sirih, saksi bekerja sebagai Wiraswasta;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri perselisihan mengenai tanah sawah antara Pak Sunarwi dengan Bu Arjama, Dkk karena saksi lahir di Desa Suco tahun 1979 dan sekarang menjadi Kepala Dusun Karang Sirih;
- Bahwa saksi tahu dengan Pak Sunarwi sama-sama tinggal di Dusun Karang Sirih tetapi lain RW (Rukun Warga), Pak Sunarwi tinggal di RW.003;
- Bahwa saksi tahu Bu Arjama, Bu Narsiyah dan Sakdiyah (Para Tergugat) setelah adanya perkara ini;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan orangtuanya Pak Sunarwi;
- Bahwa saksi kenal dan tahu dengan namanya Pak Jamo dari Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan itupun setelah saksi menjadi Kepala Dusun Karang Sirih;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Pak Jamo dengan Pak Sunarwi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sawah yang menjadi sengketa itu belum bersertipikat Hak Milik dan di Desa Suco jarang sekali pemilik tanah/ sawah yang mengajukan Sertipikat Hak Milik;
- Bahwa hubungan antara Bu Arjama dengan Bu Nursiyah Alias Bu Urip itu adalah hubungan antara bibi dengan keponakan;

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **69/Pdt.G/2022/PN Jmr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui perolehan tanah sawah yang didapatkan oleh Bu Arjama dan saksi juga mengetahui penguasaan tanah sawah itu, sekarang ditanami padi;
- Bahwa Sakdiyah yang menanam padi adalah seluruhnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sakdiyah mendapatkan tanah sawah itu dari hibah Bu Arjama;
- Bahwa tanah sawah yang dikuasai oleh Sakdiyah yaitu sawah yang pertama luasnya $\pm 1.000 \text{ m}^2$, kemudian sawah yang ke-2 luasnya $\pm 1.030 \text{ m}^2$;
- Bahwa Sakdiyah menggarap tanah sawah itu berdasarkan Akta Hibah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelum menggarap tanah sengketa, Sakdiyah menggarap tanah lain atau tidak;
- Bahwa tidak tahu kalau Sakdiyah memiliki saudara kandung, karena Sakdiyah tinggal di Dusun Krajan, sedangkan saksi tinggal di Dusun Karang Sirih;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau ada perkara antara Pak Sunarwi dengan Bu Arjama, Bu Nursiyah dan Sakdiyah (Para Tergugat) itu dari gugatan yang diajukan oleh Pak Sunarwi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sawah yang menjadi obyek sengketa terletak di Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember;
- Bahwa sepengetahuan saksi, batas – batas dari tanah sawah yang menjadi sengketa Petak yang pertama dengan luas $\pm 1.030 \text{ m}^2$ yaitu:

Utara	:	Sok – sok/ Selokan kecil
Timur	:	Bu Armin
Selatan	:	Sok – sok/ Selokan kecil
Barat	:	Sakdiyah

Kemudian Petak 2 dengan luas $\pm 1.000 \text{ m}^2$ yaitu:

Utara	:	Sok – sok/ Selokan kecil
Timur	:	Sakdiyah
Selatan	:	Sok – sok/ Selokan kecil
Barat	:	Raknami
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak pernah ada peralihan tanah dari pihak manapun, tetapi kalau Hibah memang iya, yaitu hibah dari Bu Arjama kepada Sakdiyah atas persetujuan dari Pak Nurtali;

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **69/Pdt.G/2022/PN Jmr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Pak Sunarwi pernah menggarap tanah yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa sekarang sawah tersebut digarap oleh Sakdiyah, kalau sebelumnya saksi tidak tahu penggarapnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dijadikan sengketa ada 2 (dua) obyek yaitu untuk obyek yang pertama seluas $\pm 1.030 \text{ m}^2$ dan untuk obyek kedua seluas $\pm 1.000 \text{ m}^2$ yang dipisahkan oleh pematang;
- Bahwa obyek dengan luas $\pm 1.030 \text{ m}^2$ ada disebelah timur;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sawah yang berbatasan dengan Pak Armin;
- Bahwa saksi tidak tahu juga dengan orang yang bernama Pak Ginem;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sakdiyah mendapatkan tanah sawah itu dari Nurtali dalam gugatan ini, selanjutnya tahunnya ada sengketa yang menyatakan ada hibah dari Akta dan saksi lihat Akta ditunjukkan oleh Tergugat;
- Bahwa Nurtali adalah orangtuanya Bu Urip, dan Bu Urip memiliki anak bernama Sakdiyah;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa penghibahan tanah sawah itu harus minta persetujuan Sunarwi selaku Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi proses Akta Penghibahan dari Bu Arjama kepada Sakdiyah itu atas persetujuan Nurtali;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sawah yang didapatkan Bu Arjama;
- Bahwa sebagai Kepala Dusun Karang Sirih, saksi tidak pernah mendapat informasi tentang asal usul tanah yang sekarang dikuasai oleh Sakdiyah itu;
- Bahwa dalam masalah sengketa tanah sawah ini saksi tidak pernah melihat buku kerawangan Desa Suco;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama pembayar pajak yang tercantum di dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tanah sawah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. **Saksi ASSUGIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **69/Pdt.G/2022/PN Jmr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tanah sawah milik Sakdiyah akan diambil oleh Sunarwi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sawah yang akan diambil oleh Sunarwi tersebut adalah seluas $\pm 1.000 \text{ m}^2$ dengan batas – batas yaitu:

Utara	:	Sok – sok/ Selokan kecil
Timur	:	Bu Rakmi
Selatan	:	Sok – sok/ Selokan kecil
Barat	:	Tidak tahu
- Bahwa saksi tidak tahu nomor petok, persil, dan kerawangan dari tanah sawah itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sakdiyah mendapatkan tanah sawah itu dari Pak Sumina Musa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Sakdiyah mendapatkan tanah sawah itu dari Pak Sumina Musa, tetapi memang sejak dulu Sakdiyah mendapatkan sawah itu;
- Bahwa menurut cerita dari Ibu saksi, Pak Sumina Musa mendapatkan tanah sawah itu dari membeli;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sawah yang digarap oleh Sakdiyah itu ada 2 (dua) petak;
- Bahwa selain Sakdiyah ada juga orang lain yang menggarap tanah sawah sengketa tersebut yaitu Nursiyah;
- Bahwa saksi tahu Bu Arjama juga mempunyai tanah sawah di dekat sawah yang dikuasai oleh Sakdiyah yang didapatkan dari Pak Sumina Musa;
- Bahwa perselisihan tanah sawah antara Sunarwi dengan Bu Arjama dkk itu sudah lama dan bahkan pernah diselesaikan di Kantor Desa Suco, namun tidak ada titik temu hingga akhirnya diajukannya gugatan ini oleh Sunarwi;
- Bahwa rumah saksi dengan tanah sengketa tersebut adalah 1 (satu) desa;
- Bahwa Pak Sumina Musa sekarang sudah meninggal dunia pada tahun 1990an dan saksi sudah lahir;
- Bahwa saksi juga memiliki tanah sawah dari bagian orangtua saksi;
- Bahwa seingat saksi Pak Sumina Musa membagikan tanah sawahnya kepada ahli warisnya ketika beliau masih hidup;
- Bahwa setahu saksi, Sunarwi kerja sebagai petani;

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **69/Pdt.G/2022/PN Jmr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di bengkel;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain Sakdiyah, tidak ada lagi yang menggarap tanah sawah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu jarak pastinya antara rumah saksi dengan tanah sengketa, tetapi rumah saksi dengan tanah sawah sengketa jauh;
- Bahwa saksi sering lewat di dekat tanah sawah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi lahir tahun 1972 dan sejak lahir sampai dengan sekarang saksi tinggal di Dusun Karang Sirih;
- Bahwa saksi tidak mendengar dan tidak tahu dengan nama Pak Jamo;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Pak Sunarwi tetapi rumah saksi dengan Pak Sunarwi jauh;
- Bahwa saksi tidak tahu orangtuanya Pak Sunarwi;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Pak Ginem;
- Bahwa Pak Sumina Musa adalah kakek saksi dan saksi adalah cucunya;
- Bahwa Bu Arjama adalah bibi saksi dan saksi adalah keponakannya;
- Bahwa Bu Nursiya alias Bu Urip adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa tanah sawah yang dikuasai oleh Sakdiyah didapatkan dari Pak Sumina Musa;
- Bahwa saksi sudah mendapatkan tanah dari orangtua saksi sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. **Saksi MISNADIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun, saksi berkantor di kantor Desa Suco yang bertugas membuat Surat Keterangan dan melayani administrasi masyarakat;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya sengketa tanah sawah di Dusun Karang Sirih;
- Bahwa saksi tidak membawahi wilayah Dusun Karang Sirih karena Dusun Karang Sirih saksi Kepala Dusunnya;

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **69/Pdt.G/2022/PN Jmr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu sawah yang dijadikan sengketa ini luasnya $\pm 1.030 \text{ m}^2$ dan batas – batasnya adalah:
 - Utara : Sok – sok/ Selokan kecil
 - Timur : Tidak ingat
 - Selatan : Sok – sok/ Selokan kecil
 - Barat : Tidak ingat
- Bahwa saksi tahu nomor persil dari sawah itu adalah nomor 50A, sekarang sawah dikuasai oleh Sakdiyah (Tergugat 3);
- Bahwa Sakdiyah adalah anak kandung dari Nursiyah alias Bu Urip, kemudian Pak Sumina adalah kakeknya Sakdiyah;
- Bahwa saksi pernah melihat alat traktor di sawah yang digarap Sakdiyah tetapi yang membajak adalah Sunarwi;
- Bahwa ketika traktor suruhan Sunarwi membajak sawah, saksi ada di lokasi kejadian, dan ketika Polisi bertanya mengenai kebenaran adanya traktor tersebut saksi jawab **“Iya betul traktor itu atas suruhan Sunarwi”**;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sunarwi pernah cerita kepada saksi kalau mendapatkan wasiat dari orangtuanya yang dinyatakan di dalam surat wasiat itu bahwa sawah yang menjadi sengketa sekarang ini pernah dipinjamkan/ digadaikan oleh Pak Jamo kepada Pak Dinem;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti tahun dari peristiwa wasiat itu;
- Bahwa Pak Jamo pernah bilang kepada saksi kalau sawah itu digadaikan, hanya saja Pak Jamo tidak menyebutkan lamanya gadai;
- Bahwa saksi pernah mendengar sawah itu pernah dijual kepada Pak Sumina Musa, tetapi saksi tidak tahu kapan menjualnya;
- Bahwa saksi tidak tahu harga jual dari sawah sengketa itu;
- Bahwa setelah dijual, sawah dikuasai oleh Pak Sumina Musa;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak paham lamanya Pak Sumina Musa menguasai sawah tersebut;
- Bahwa sekarang sawah tersebut dikuasai oleh Sakdiyah;
- Bahwa Sakdiyah dengan Nursiyah Alias Bu Urip dan Pak Sumina adalah satu keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Bu Arjama itu adalah anak dari Pak Sumina Musa;
- Bahwa Bu Nursiya alias Bu Urip adalah keponakan Pak Sumina Musa;

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **69/Pdt.G/2022/PN Jmr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sakdiyah adalah cucunya Pak Sumina Musa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Abdul Rahman;
- Bahwa saksi pernah melihat surat wasiat ketika di Kantor Polisi Resort Jember;
- Bahwa saksi di Kantor Polisi Resort Jember karena dipanggil oleh Polisi Resort Jember untuk mendampingi Sakdiyah, jadi saat itulah saksi melihat surat wasiat itu;
- Bahwa seingat saksi sudah beberapa kali dilakukan mediasi, tetapi selalu gagal dan tidak ada titik temu, sampai akhirnya Sunarwi mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jember ini;
- Bahwa saksi tidak pernah menawarkan rembugan/musyawarah kepada Sunarwi dengan Bu Arjama sekeluarga;
- Bahwa saksi tahu ada perjanjian antara Sunarwi dengan Bu Arjama sekeluarga tetapi saksi tidak tahu isi perjanjiannya karena saksi hanya sebagai saksi saja;
- Bahwa saksi pernah melihat ada traktor untuk membajak sawah yang digarap oleh Sakdiyah, tetapi traktor itu atas suruhan Sunarwi, dari situlah kemudian ada laporan yang dilakukan oleh Sakdiyah kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Sunarwi dan juga tidak pernah berusaha menyelesaikan sengketa sawah ini;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun di Dusun Krajan;
- Bahwa rumah saksi dengan sawah yang jadi sengketa berjarak \pm 500 meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada ramai – ramai masalah tanah sawah tersebut sejak \pm tahun 2013;
- Bahwa saksi kenal dengan Kepala Dusun Karang Sirih yang bernama Tri Wely Asmoko;
- Bahwa kalau menjabat Kepala Dusun lebih duluan saksi daripada Tri Wely Asmoko;
- Bahwa saksi tidak tahu keterlibatan Tri Wely Asmoko sebagai Kepala Dusun Karang Sirih dalam masalah sengketa sawah tersebut;
- Bahwa Kepala Dusun Karang Sirih terdahulu adalah Pak Sunar, kemudian diganti oleh Tri Wely Asmoko;

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **69/Pdt.G/2022/PN Jmr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak dapat menunjukkan petok C Nomor 1.140, persil 50 tersebut karena tidak tercatat di buku Desa Suco, yang ada persil Nomor 20;
- Bahwa buku Kerawangan Desa Suco dibuat pada tahun 1961 dan masih dipakai sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi batas – batas sawah yang dijadikan sengketa tersebut tidak pernah dialihkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan dan dasar penguasaan sawah oleh Sakdiyah karena adanya pengalihan dari Pak Sumina Musa kepada Sakdiyah;
- Bahwa sawah yang disengketakan ada 1 (satu) petak, tetapi obyeknya ada 2 (dua) petak;
- Bahwa pemilik asal dari sawah tersebut adalah Pak Sumina Musa yang memiliki 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa saksi sudah membuka buku kerawangan Desa Suco, tetapi tanah sawah dengan petok C Nomor 1.140, persil Nomor 50, kelas S.II, seluas ± 2.500 M2 tersebut tidak tercatat didalam buku Desa Suco;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sakdiyah menggarap sawah itu sejak tahun 2007 hingga sekarang;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek yang menjadi sengketa berupa sebidang tanah maka Majelis Hakim atas perkara a-quo guna memperjelas letak, luas dan batas-batas tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat (*Gerechtlijke Plaatsopneming*) pada tanggal 14 Desember 2022, terhadap obyek sengketa yang hasilnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing pihak tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Jmr



Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi sebelum menjawab pokok perkaranya, maka Majelis Hakim berkewajiban untuk mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu sebelum memutus pokok perkaranya;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa adapun eksepsi Para Tergugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscur libel*);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat tersebut Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil eksepsi dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat dan Replik dari Penggugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi angka 1 Para Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscurlibel*), dengan dalil bahwa tanah obyek sengketa berdasarkan Surat Wasiat sebagaimana dalam gugatan Penggugat tidak disebutkan atas nama siapa dan tidak disebutkan letak tanah obyek sengketa berada di Dusun mana serta batas-batas dan luas obyek sengketa tidak sama dengan apa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat angka 1 sebagaimana dalil tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi Para Tergugat tersebut sudah menyangkut pembuktian materi pokok perkara, karena mengenai pembuktian atas tanah obyek sengketa berdasarkan Surat Wasiat dan letak tanah obyek sengketa berada di Dusun mana serta batas-batas dan luas obyek sengketa tersebut baru dapat diketahui pada waktu pembuktian materi pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi Para Tergugat pada angka 1 tidak beralasan hukum maka sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi angka 2 Para Tergugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), dengan dalil bahwa Para Tergugat tidak ada hubungan hukum dengan orang yang bernama P. Dinem sesuai dengan dalil gugatan Penggugat pada point



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 2 (dua) dan Para Tergugat tidak pernah membuat dan melakukan tindakan hukum untuk gadai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 2 Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada poin 2 pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 17 Oktober 1965, tanah obyek sengketa **telah digadaikan kepada Pak DINEM (Almarhum)** dengan jangka waktu gadai selama 5 (lima) Tahun kedepan, yaitu jatuh tempo pengembalian pada tanggal 17 Oktober 1970, akan tetapi sampai dengan Tahun 1970 tidak ada pengembalian, bahkan sampai dengan saat ini sudah lewat dari 7 (tujuh) tahun tanah obyek sengketa tersebut belum dikembalikan kepada Penggugat;

Selanjutnya pada poin 3 pada pokoknya menyebutkan bahwa setelah Pak Dimen meninggal dunia, tanah obyek sengketa tersebut diambil alih penguasaannya oleh Pangan Alias P. Sumina (Almarhum), selanjutnya setelah Pangan Alias Pak Sumina meninggal dunia, tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh anaknya yang bernama B. Ardjama (Tergugat I) bersama-sama dengan Tergugat II (B. Nuriya Alias B. Urip) dan Tergugat III (Sakdiyah);

Menimbang, bahwa dengan mencermati gugatan Penggugat tersebut dan juga apabila dihubungkan dan dikaitkan dengan permintaan Penggugat yang menyatakan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Orang Tua Penggugat dengan Almarhum Pak DINEM adalah transaksi Gadai, selanjutnya menyatakan bahwa hubungan gadai antara orang tua Penggugat dengan Almarhum Pak DINEM telah berakhir pada bulan Oktober 1973 dan penguasaan dan peralihan hak atas tanah obyek sengketa dari Almarhum Pak DINEM kepada Almarhum Pangan Alias Pak Sumina, kemudian dari Almarhum Pangan Alias Pak Sumina kepada B. Ardjama (Tergugat I) dan kepada B. Nursiya Alias B. Urip (Tergugat II) dan kepada Sakdiyah (Tergugat III) adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Hukum karena tidak sah, sebagaimana petitum poin 4, poin 5 dan poin 6 gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah seharusnya Penggugat juga mengikut sertakan ahli waris dari almarhum Pak DINEM sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan tidak menyertakan ahli waris dari almarhum Pak DINEM sebagai pihak yang tidak turut digugat dalam perkara aquo, sedangkan Penggugat dalam dalil gugatannya menyebutkan tentang nama Almarhum Pak DINEM sebagai pihak awal yang menerima gadai, maka agar terangnya perkara aquo atas peralihan Almarhum Pak DINEM kepada

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **69/Pdt.G/2022/PN Jmr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Almarhum Pangan Alias Pak Sumina, kemudian dari Almarhum Pangan Alias Pak Sumina kepada B. Ardjama (Tergugat I) dan kepada B. Nursiya Alias B. Urip (Tergugat II) dan kepada Sakdiyah (Tergugat III), maka menurut Majelis Hakim, gugatan Penggugat adalah sebagai gugatan yang kurang pihak (**Plurium Litis Consortium**);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka eksepsi Para Tergugat angka 2 yang menyatakan tentang gugatan Penggugat kurang pihak (**Plurium Litis Consortium**) adalah beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka eksepsi angka 2 Para Tergugat patut untuk dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formal gugatan Penggugat tidak sempurna dimana eksepsi Para Tergugat dinyatakan diterima maka tidak ada relevansinya lagi untuk memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili pokok gugatan Penggugat sehingga pokok gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, HIR/Hukum Acara Perdata Daerah Jawa dan Madura, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini ditetapkan sejumlah Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, oleh kami, I Gusti Ngurah Taruna W., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H. dan Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **69/Pdt.G/2022/PN Jmr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jember Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Jmr, tanggal 5 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Karno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Frans Kornelisen, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W., S.H., M.H.

ttd

Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Karno, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp150.000,00;
3. Panggilan	:	Rp2.225.000,00;
4. PNPB	:	Rp50.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp1.000.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
8. Lain-Lain (Biaya Sumpah)	:	Rp125.000,00;
Jumlah	:	Rp3.600.000,00;
(tiga juta enam ratus ribu rupiah)		